

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, generasi yang baik akan menghasilkan bangsa yang baik pula. Perkembangan jaman yang sudah semakin maju ini akan mempengaruhi kehidupan penerus generasi khususnya di Negara Indonesia. Berbekal pendidikan yang baik maka para remaja dapat melanjutkan kehidupan yang baik pula.

Anak-anak merupakan generasi yang tidak dapat dilupakan begitu saja, anak-anak harus mendapatkan perhatian yang lebih dari generasi sebelumnya khususnya dari orang tuanya sendiri. Untuk membantu anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya diperlukan adanya suatu pelajaran atau proses belajar dan keterampilan dalam hidup, sehingga mereka mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Sejak masa orde baru Indonesia sudah mewajibkan bagi anak usia sekolah yaitu peraturan yang mewajibkan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun, yang nantinya bertujuan untuk membangun bangsa yang bebas dari kebodohan dan kemiskinan. Seperti diketahui bersama bahwa masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan, baik itu secara formal maupun informal, sehingga banyak anak-anak yang sedikit memperoleh keterampilan yang seharusnya ada dalam kehidupan mereka.

Sebagian besar anak yang tidak mempunyai suatu kesempatan untuk mengenyam pendidikan baik secara informal maupun formal itulah yang kebanyakan akan masuk dalam kehidupan jalanan, ditambah dengan faktor ekonomi keluarga yang sangat tidak baik, sehingga membuat anak-anak seperti itu yang memilih kehidupan jalanan untuk menyambung kehidupan.

Kehidupan jalanan adalah kehidupan yang bisa dibilang kehidupan yang mengerikan, terkadang norma-norma dan tata perilaku pada lingkungan tersebut sudah jarang ditemui, terkadang hukum “rimba” sajalah yang dapat ditemukan, yakni seseorang yang lebih mempunyai kekuatan yang bisa menguasai segalanya. Banyak sekali kejahatan yang dapat ditemui di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan itu juga tidak memandang siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut.

Kehidupan yang dikatakan jauh dari sebuah kelayakan membuat anak jalanan harus bekerja keras, tidak jarang pula anak-anak jalanan ini mendapatkan penghinaan, penyiksaan, bahkan pelecehan seksual dari para “penguasa” jalanan ataupun dari sesama anak jalanan itu sendiri. Anak jalanan yang ingin diterima oleh sesama anak jalanan ada persyaratan yang harus ditaati peraturan tersebut salah satunya adalah anak jalanan perempuan harus mau melayani anak jalanan laki-laki yang sudah lebih dulu berada dalam kelompok anak jalanan tersebut.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual yang dialami banyak anak remaja yang hidup dijalan adalah sesuatu yang sangat memperhatikan yang seharusnya

---

<sup>1</sup> <http://www.kompas.com/kesehatan/news> Sex bebas Anak Jalanan ; Suka dan Kontrasepsi Eksklusif

mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Anak jalanan mempunyai hak, khususnya perlindungan secara hukum dari pelecehan seksual, perlindungan pada waktu anak-anak jalanan tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya dari orang lain.

Pasal 34 (1) UUD 1945 berbunyi “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara yang artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family envionment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, laisure and culture activites*), dan perlindungan khusus (*special protection*). Diketahui bersama bahwa menjalankan upaya perlindungan hukum tersebut, tentulah banyak gejala dan hambatan yang pasti timbul dari mereka yang ingin mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan.itu sendiri. Dapat dilihat pula bahwa pemeliharaan anak terlantar itu juga tidak mudah, baik secara perindungan hukum maupun secara sosial.

Secara keseluruhan tindakan pencabulan terhadap anak jalanan sekalipun menimbulkan pengalaman traumatis pada anak tersebut dan luka batin yang amat mendalam. Dengan adanya tindak pencabulan tersebut akan menghambat tumbuh kembang, kreatifitas dan kelangsungan hidup pada anak jalanan, ditambah lagi anak tersebut harus dihadapkan pada kehidupan nyata dijalanan.

Salah satu lembaga yang seharusnya bisa mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan adalah lembaga kepolisian. Pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat seharusnya bergerak secara seksama untuk memberikan perlindungan terhadap siapapun termasuk anak jalanan. Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai wewenang menangani berbagai permasalahan kejahatan termasuk kejahatan yang berupa tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak-anak jalanan dituntut untuk lebih berperan secara optimal sehingga dapat mencegah berkembangnya pencabulan di kalangan anak jalanan yang korbannya sebagian besar adalah remaja perempuan yang memang hidup dari jalanan.

Dalam menangani kasus pencabulan maka polisi harus berhati-hati dalam berbuat dan bertindak dalam memproses perkara. Aparat penegak hukum khususnya polisi harus memberikan perhatian yang lebih terhadap kondisi mental anak jalanan korban pencabulan, apalagi dalam proses penyidikan jangan sampai anak jalanan tersebut mengalami trauma yang berat, yang nantinya akan membahayakan hidup pada lingkungannya, karena pada dasarnya anak jalanan ini jarang mempunyai tempat yang nyaman mungkin untuk berkeluh kesah dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua seperti anak-anak lain yang mempunyai keluarga secara ideal.

Dalam kehidupan jalanan banyak sekali kasus pencabulan terhadap anak remaja yang hidup di jalanan yang belum terungkap. Dalam undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan secara tegas bahwa tugas dari anggota kepolisian RI adalah melindungi, menjamin keamanan, selain itu anggota kepolisian RI juga mempunyai wewenang mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat, sehingga anggota kepolisian Republik Indonesia harus melakukan suatu tindakan untuk menanggulangi pencabulan terhadap anak jalanan.

Berdasarkan latar belakang uraian diatas maka penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam atau melihat secara dekat tentang upaya POLRI dalam masalah tersebut. Untuk itu maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“Peran Polisi Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Jalanan Di kota Jogjakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran polisi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di Jogjakarta?
2. Kendala apa saja yang dialami oleh polisi dalam menangani kasus tindak Pidana Pencabulan terhadap anak jalanan di Jogjakarta, beserta Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran polisi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di Jogjakarta.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan dan usaha yang dilakukan pihak polisi dalam mengatasi hambatan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian mengenai peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di daerah Kota Jogjakarta ini dapat dibagi menjadi 5 macam :

1. Bagi penulis, yaitu untuk mengetahui secara mendalam tentang peranan polisi daerah kotamadya Jogjakarta dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan.
2. Bagi Ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, di bidang hukum pidana secara umumnya dan sistem peradilan pidana secara khususnya. Dengan harapan hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai implementasi peranan aparat kepolisian dan faktor-faktor yang lain yang menyertainya.
3. Bagi Aparat Penegak hukum, secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pada aparat penegak hukum terkait dalam hal peranan aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan.

#### 4. Bagi Anak Jalanan

Agar anak jalanan itu mengetahui kedudukan mereka secara jelas dalam hukum dan hak apa saja yang seharusnya mereka peroleh.

#### 5. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada seluruh masyarakat penangan pihak polisi terhadap penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan.

### **E. Batasan Konsep**

Dalam usulan penelitian hukum ini penulis memilih judul Peran Polisi Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Jalanan di Jogjakarta., sehingga dikemukakan batasan konsep yang terdiri dari:

1. Peran Aparat merupakan perangkat tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dan badan pemerintahan, pegawai pemerintahan sebagai suatu alat perlengkapan Negara.
2. Kepolisian merupakan Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).
3. Tindak Pidana merupakan perbuatan Pidana (Perbuatan Kejahatan)
4. Pencabulan merupakan Proses atau Perbuatan Cabul mencabul.
5. Anak Jalanan adalah anak yang mengantungkan nasibnya dijalanan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan terkait dengan masalah-masalah yang diteliti dengan menggunakan tugas dari dogmatik hukum, disamping penelitian secara normatif digunakan pula penelitian empiris untuk mendukung penulisan atau penelitian.

### 2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif maka sumber data yang akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama.

Data yang digunakan berupa:

#### a. Bahan hukum primer

bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang kekuatan berlakunya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 30 ayat (4)
- 2) Undang Undang No 7 Tahun 1958 tentang “Wetboek van Strafrecht: pernyataan yang menentukan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam lembaran Negara tahun 2002 nomor 2

- 4) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 4235.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah ataupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan huku kepolisian, hal-hal yang terkait dengan Tindak Pidana Pecabulan terhadap anak jalanan. Pendapat hukum tersebut dideskripsikan, sehingga nantinya akan mendapatkan pemahaman serta pandangan tentang peran polisi di tinjau dari banyaknya tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di Kota Jogjakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data akan dilakukan 2 langkah yaitu studi kepustakaan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, yang ke 2 dengan cara melakukan survey ke POLTABES Daerah Istimewa Jogjakarta, metode ini digunakan untuk mengambil data tentang langkah-langkah pihak polisi dalam mengimplementasikan peraturan perundangan yang ada, data tentang faktor-faktor yang menghambat upaya polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan, dan upaya-upaya yang diambil oleh pihak polisi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di daerah Kota Jogjakarta.

#### 4. Metode Analisis

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan penalaran secara deduktif dan deskriptif kualitatif.

Terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisa adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun hukum positif yang menguraikan tentang Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2002 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang termuat dalam Tambahan Negara nomor 4235, dan Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).
- b. Melakukan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan baik secara vertikal, dengan menggunakan penalaran derogasi (menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi) maupun secara horizontal, dengan penalaran secara eksklusif (tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan)
- c. Analisis hukum positif, yaitu dengan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan dengan bertumpu atas asas-asas hukum yang ada.

- d. Interpretasi hukum positif, yaitu dengan menggunakan interpretasi gramatikal (mengartikan suatu term atau suatu bagian kalimat yang terdapat dalam norma buku yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan).

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I : Pendahuluan**

Berisi Uraian mengenai latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Cara Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

### **BAB II : Polisi dan Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Jalanan.**

Pembahasan berisi pengertian, sebab musabab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan. Berisi uraian mengenai peran yang dilakukan penegak hukum dalam usaha memberantas tindak pidana umum dan tindak pidana pecabulan terhadap anak jalanan pada khususnya.

### **BAB III : Penutup**

Berisi Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian serta saran Penulis kepada Pihak-Pihak terkait.